

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL NON PERMANEN BERUPA PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR KEPADA MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA KEUANGAN BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa pemberdayaan ekonomi merupakan aspek penting untuk menanggulangi kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi Daerah, sehingga dapat menciptakan usaha yang produktif;
b. bahwa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non-permanen dalam bentuk dana bergulir yang disalurkan melalui lembaga keuangan perbankan;
c. bahwa penyertaan modal non permanen berupa pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat melalui lembaga keuangan bank yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat melalui Lembaga Keuangan Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat melalui Lembaga Keuangan Bank, telah mencapai batas waktu pengembalian penyertaan modal, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir kepada Masyarakat melalui Lembaga Keuangan Bank;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 6619);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NON PERMANEN BERUPA PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR KEPADA MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA KEUANGAN BANK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya Kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

8. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
9. Bank Indonesia Checking yang selanjutnya disingkat BI Checking adalah pengecekan informasi debitur individual historis yang mencatat lancar atau macetnya pembayaran kredit dari calon kreditur.
10. Penyertaan Modal Non Permanen berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Non Permanen adalah penempatan dana oleh Pemerintah Daerah kepada pihak penerima yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, untuk digulirkan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada masyarakat yang diperuntukan sebagai modal usaha.
11. Dana Bergulir adalah pemberian pinjaman secara bergulir kepada masyarakat di Daerah tanpa dikenakan jaminan dan bunga.
12. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
13. PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) yang selanjutnya disebut BPR Kerta Raharja adalah Bank Perekonomian Rakyat yang seluruh modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat daerah.

BAB II
PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR
Pasal 2

Pemberian Pinjaman Dana Bergulir dikategorikan dengan karakteristik disalurkan atau dipinjamkan kepada penerima Dana Bergulir, ditagih kembali dan digulirkan kembali kepada penerima Dana Bergulir lainnya.

BAB III
PENYERTAAN MODAL NON PERMANEN
Pasal 3

(1) Penyertaan Modal Non Permanen bersumber dari APBD yang dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBD.
(2) Besarnya Penyertaan Modal Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).
(3) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan kajian investasi.
(4) Jangka waktu pengembalian Penyertaan Modal Non Permanen kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat minggu kedua bulan November tahun 2029.

BAB IV
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL NON PERMANEN
Pasal 4

(1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Non Permanen dilaksanakan PPKD selaku BUD.
(2) Pelaksanaan Penyertaan Modal Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikerjasamakan dengan lembaga keuangan Bank yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
(3) Lembaga keuangan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu BPR Kerta Raharja.
(4) Pelaksanaan Penyertaan Modal Non Permanen oleh BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara bertahap.
(5) Tahapan penyaluran Penyertaan Modal Non Permanen oleh BUD kepada BPR Kerta Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sebagai berikut:
 a. Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) pada tahun 2026;
 b. Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) pada tahun 2027; dan

c. Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) pada tahun 2028.

(6) Penyaluran Penyertaan Modal Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

(1) BPR Kerta Raharja mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima Dana Bergulir, menyalurkan dan menagih kembali Dana Bergulir serta menanggung risiko terhadap tidak tertagihnya pinjaman Dana Bergulir.

(2) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengecekan melalui BI Checking yang dinyatakan lolos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN DAN PENERIMA PINJAMAN DANA BERGULIR

Pasal 6

(1) Dana Bergulir yang dipinjamkan berupa uang.

(2) Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh BPR Kerta Raharja kepada penerima Dana Bergulir.

(3) Penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu masyarakat di Daerah.

(4) Penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus merupakan nasabah aktif BPR Kerta Raharja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGGUNAAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu

Penggunaan

Pasal 7

Penggunaan Dana Bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kemampuan permodalan.

Bagian Kedua
Pengembalian
Pasal 8

(1) Penerima Dana Bergulir wajib mengembalikan Dana Bergulir kepada BPR Kerta Raharja sebagai pelaksana perguliran dana sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
(2) Penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bunga pinjaman.
(3) Sebagai pengganti bunga pinjaman yang merupakan sumber pendapatan bank dalam rangka kegiatan operasional penyaluran Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan subsidi bunga dan dialokasikan sebagai pengeluaran belanja subsidi dalam APBD.
(4) Subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di hitung sebesar prosentase (%) tertentu dari jumlah dana yang disalurkan.
(5) Besarnya subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan hasil audit dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik dan/atau besaran maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari Penyertaan Modal non permanen.
(6) Subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan usaha mikro.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyaluran, besarnya plafon pinjaman, jangka waktu, pencairan dan pengembalian atau bentuk lainnya dalam pelaksanaan pemberian pinjaman Dana Bergulir diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DANA BERGULIR
Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran, penggunaan dan pengembalian Dana Bergulir.
(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan Dana Bergulir digunakan sesuai peruntukan, menjaga kualitas portofolio pembiayaan, serta meminimalkan risiko kredit bermasalah.

(3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan untuk menjamin efektivitas program Dana Bergulir.
(4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara triwulan oleh Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan usaha mikro.
(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan Dana Bergulir berjalan sesuai tujuan, kebijakan, dan ketentuan yang telah ditetapkan.
(6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta dampak penyaluran dana bergulir terhadap penerima dan keberlanjutan program.
(7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan usaha mikro.
(8) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) dapat dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan usaha mikro setiap satu tahun sekali sesuai kemampuan keuangan daerah dan kinerja BPR.

Pasal 11

(1) Hasil evaluasi atas penyaluran Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) dapat ditindaklanjuti dengan penghentian penyaluran Dana Bergulir dan/atau penarikan Penyertaan Modal Non Permanen oleh Pemerintah Daerah.
(2) Penarikan Penyertaan Modal Non Permanen oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila lembaga keuangan Bank tidak memenuhi target penyaluran Dana Bergulir yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penghentian penyaluran Dana Bergulir, penarikan Penyertaan Modal Non Permanen dan/atau penetapan target penyaluran Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaporan Dana Bergulir
Pasal 12

(1) BPR Kerta Raharja melaporkan pengelolaan Dana Bergulir kepada Pemerintahan Daerah.
(2) Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

(1) Pembinaan teknis atas pengelolaan Dana Bergulir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Pengawasan pemberian pinjaman Dana Bergulir dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
(3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan teknis atas pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 69);
b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 83);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL NON PERMANEN BERUPA PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR KEPADA MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA KEUANGAN BANK

I. UMUM

Pemberdayaan ekonomi merupakan aspek yang sangat penting dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi Daerah. Tujuan utama pemberdayaan ekonomi adalah menciptakan dan mengembangkan usaha ekonomi produktif agar mampu menjadi pelaku ekonomi, yang tangguh, mandiri, sehat. Usaha perseorangan, usaha kelompok masyarakat, usaha mikro dan usaha lainnya, merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan memberikan penguatan modal kepada pelaku usaha, yaitu usaha perseorangan, usaha kelompok masyarakat, usaha mikro, koperasi dan lembaga perekonomian lainnya di Kabupaten Bandung melalui dana bergulir.

Pelaksanaan penyertaan modal non permanen berupa pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat melalui lembaga keuangan bank telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank berakhir pada tahun 2025.

Untuk menindaklanjuti pengaturan mengenai penyertaan modal non permanen berupa pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat diperlukan peraturan daerah tentang penyertaan modal non permanen berupa pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk menumbuhkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian di Kabupaten Bandung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR